



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/25 Mei 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FIRDA CAHYANI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl. KH. Mansur RT.17 RW. 05 Ds. Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan memaksa anak yaitu korban anak (selanjutnya disebut Saksi Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna motif biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban serta keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022 berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar terdakwa serta di sekitar rumah terdakwa di Sidoarjo, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban Saksi Anak Korban (selanjutnya disebut Saksi Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa di Sidoarjo telah lahir Saksi Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri ayah saksi anak korban dan Saksi Ibu saksi anak korban;
- Bahwa awal mulanya terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Anak Korban sedang merokok di ruang tamu kemudian tiba-tiba masuk Saksi Anak Korban yang sedang main petak umpet dan bersembunyi dalam kamar terdakwa, melihat hal tersebut serta kondisi rumah yang sepi karena istri terdakwa tidak ada di rumah maka terdakwa mendatangi Saksi Anak Korban dalam kamar sambil berkata "bokongmu kok gede, susumu kok yo gede" lalu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa tersebut sambil berkata "engko ta kei duit, ojo ngomong sopo-sopo" selanjutnya saksi anak korban sebagai korban oleh terdakwa peluk sambil dipegang pantatnya lalu oleh terdakwa Saksi Anak Korban di duduk diatas kasur setelah itu roknya oleh terdakwa ditarik keatas sedangkan celana dalamnya oleh terdakwa turunkan kemudian terdakwa meraba-raba vagina Saksi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celananya dan alat kelamin terdakwa diolesi dengan



hand body setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban berdiri sambil nungging lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudaranya namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk semuanya hanya ujungnya saja hingga sperma terdakwa keluar namun oleh terdakwa di keluarkan di luar setelah itu Saksi Anak Korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "iki ta kei duit gaween jajan, tapi ojo ngomomng sopo-sopo" dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban dan selanjutnya Saksi Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi saat Saksi Anak Korban hendak menjemput adiknya lalu terdakwa memanggil sambil berkata "engko ta kei uang" kemudian Saksi Anak Korban diajak oleh terdakwa ke samping rumah kemudian terdakwa memeluk badan Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudara serta pantat Saksi Anak Korban setelah itu celana terdakwa diturunkan dan terdakwa juga menurunkan celananya Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi Anak Korban untuk menghadap kebelakang dan terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam vaginanya hingga sperma terdakwa keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakai kembali celana setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "ojo ngomong sopo-sopo";
- Bahwa setiap menyetyubuhi saksi korban selalu mengatakan kepada saksi korban "ojo ngomong sopo-sopo";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/FA 110211242/RSBPORONG yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko.Sp.F AKBP NRP 70012140 sebagai dokter pemeriksa pada RS. Porong memeriksa seorang korban atas nama Saksi Anak Korban, Perempuan, Islam, Pelajar kelas VIII, di Sidoarjo dengan kesimpulan bahwa "pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan , pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada selangkangan Kelaina di atas akibat kekerasan tumpul."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat 1 Jo Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022 berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar terdakwa serta di sekitar rumah terdakwa di Sidoarjo, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban Saksi Anak Korban (selanjutnya disebut Saksi Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa di Sidoarjo telah lahir Saksi Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri ayah saksi anak korban dan saksi ibu saksi anak korban;
- Bahwa awal mulanya terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Anak Korban sedang merokok di ruang tamu kemudian tiba-tiba masuk Saksi Anak Korban yang sedang main petak umpet dan bersembunyi dalam kamar terdakwa, melihat hal tersebut serta kondisi rumah yang sepi karena istri terdakwa tidak ada di rumah maka terdakwa mendatangi Saksi Anak Korban dalam kamar sambil berkata "bokongmu kok gede, susumu kok yo gede " lalu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa tersebut sambil berkata "engko ta kei duit, ojo ngomong sopo-sopo" selanjutnya Saksi Anak Korban oleh terdakwa peluk sambil dipegang pantatnya lalu oleh terdakwa Saksi Anak Korban duduk di atas kasur setelah itu roknya oleh terdakwa ditarik keatas sedangkan celana dalamnya oleh terdakwa turunkan kemudian terdakwa meraba-raba vagina Saksi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celananya dan alat kelamin terdakwa diolesi dengan hand body setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Anak Korban berdiri sambil nungging lalu terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudaranya namun saat itu alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk semuanya hanya ujungnya saja hingga sperma terdakwa keluar namun oleh terdakwa dikeluarkan di luar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



setelah itu Saksi Anak Korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya lalu terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban “iki ta kei duit gaween jajan, tapi ojo ngomomng sopo-sopo” dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban dan selanjutnya Saksi Anak Korban pamit pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi saat Saksi Anak Korban hendak menjemput adiknya lalu terdakwa memanggil sambal berkata “engko ta kei uang” kemudian Saksi Anak Korban diajak oleh terdakwa ke samping rumah kemudian terdakwa memeluk badan Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudara serta pantat Saksi Anak Korban setelah itu celana terdakwa diturunkan dan terdakwa juga menurunkan celananya Saksi Anak Korban selanjutnya terdakwa meminta kepada Saksi Anak Korban untuk menghadap kebelakang dan terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam vaginanya hingga sperma terdakwa keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakai kembali celana setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “ojo ngomong sopo-sopo”;
- Bahwa setiap menyetubuhi saksi korban selalu mengatakan kepada saksi korban “ojo ngomong sopo-sopo”;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/FA 110211242/RSBPORONG yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko.Sp.F AKBP NRP 70012140 sebagai dokter pemeriksa pada RS. Porong memeriksa seorang korban atas nama Saksi Anak Korban, Perempuan, Islam, Pelajar kelas VIII, di Sidoarjo dengan kesimpulan bahwa “pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada selangkangan Kelaina di atas akibat kekerasan tumpul.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76 E UURI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan yang dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi anak korban kenal dengan terdakwa sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian : pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Sidoarjo dan kedua : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa (gudang kecil) di Sidoarjo;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi anak korban sedang bermain petak umpet di dalam rumah terdakwa bersama dengan teman-temannya, pada saat itu saksi anak korban sedang bersembunyi di ruang tamu rumah terdakwa dan terdapat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu sambil merokok,
 - Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi anak korban "bokongmu kok gede dan susumu kok gede ", setelah itu terdakwa berdiri dan membuang rokok di depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menarik tangan saksi anak korban secara paksa hingga saksi anak korban kesakitan kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, pada saat di dalam kamar, posisi kamar dikunci oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "engkok tak ke.i duit tapi ojek ngomong sopo-sopo", setelah itu terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk melepaskan baju, rok serta celana dalamnya, dan dimana pada saat itu posisi saksi anak korban merasa sangat ketakutan, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya, lalu memakai body lotion dialat kelamin (penis), selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi anak korban dengan gerak maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di paha saksi anak korban, lalu saksi anak korban memakai baju dan celananya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban "iki tak kei duwek gawe jajan, tapi ojek ngomong sopo-sopo"

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi anak korban yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi anak korban menjemput saudaranya di Warkop depan rumah terdakwa, pada saat saksi anak korban pulang dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “mrinio ”, kemudian saksi anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk masuk kedalam gang kecil atau gudang kecil yang berada di sebelah rumah terdakwa, pada saat saksi anak korban masuk, kemudian terdakwa menutup pintu gudang tersebut, lalu saksi anak korban disuruh oleh terdakwa untuk berdiri sambil menghadap ke tembok, kemudian celana pendek serta celana dalam yang dipakai saksi anak korban dilepas oleh terdakwa dan terdakwa juga melepas celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi anak korban sambil meraba payudara saksi anak korban dan mengatakan “loro ta ” lalu dijawab oleh saksi anak korban “iya lumayan loro”, namun terdakwa masih meneruskan dengan gerakan maju mundur hingga saksi anak korban merasa kesakitan, setelah selesai terdakwa mengatakan “nyo tak kek’i duwet gawe jajan mu tapi ojek ngomong sopo-sopo” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi anak korban di suruh pulang ke rumahnya;
 - Bahwa setelah kejadian saksi anak korban bercerita kepada teman saksi anak korban yang bernama Saksi Anak;
 - Bahwa saksi anak korban tidak berani cerita ke orang tua karena merasa takut;
 - Bahwa pemerkosaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi anak korban sudah 2 (dua) kali dengan jarak waktu antara pertama dan kedua adalah 2 minggu;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi anak korban merasa hilang keperawanan, merasa malu kepada keluarga dan kepada teman-temannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ibu saksi anak korban yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan usia anak korban yaitu berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur dan yang menjadi korban yaitu anak kandung saksi yang bernama Saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi menerima barang dari pengantar pesanan dan yang pesan barang adalah anak korban membeli obat lewat online untuk mengecilkan Payudara dan badan;
- Bahwa setelah didesak oleh saksi, anak korban menceritakan kalau terdakwa telah melakukan pemerkosaan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian : pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa di di Sidoarjo dan kedua : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat disamping rumah terdakwa (gudang kecil) di di Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi menerima barang dari pengantar pesanan dan yang pesan barang yaitu saksi anak korban, mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada saksi anak korban terkait pesanan jamu pelangsing yang dipesan tersebut dan saksi anak korban mengatakan "jika jamu tersebut buat pelangsing dan mengecilkan payudara" sambil saksi anak korban menangis, atas jawaban dari saksi anak korban, saksi merasa curiga lalu saksi menanyakan apa yang sudah terjadi dengan saksi anak korban dan dijawab oleh saksi anak korban jika menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi anak korban sedang bermain petak umpet di dalam rumah terdakwa bersama dengan teman-temannya, pada saat itu saksi anak korban sedang bersembunyi di ruang tamu rumah terdakwa dan terdapat terdakwa sedang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi ruang tamu sambil merokok, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban “bokongmu kok gede dan susumu kok gede”, setelah itu terdakwa berdiri dan membuang rokok di depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menarik saksi anak korban secara paksa serta mengajak saksi anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, pada saat di dalam kamar, posisi kamar dikunci oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “engkok tak ke.i duit tapi ojek ngomong sopo-sopo”, setelah itu terdakwa melepas baju, melepas celana panjang serta celana dalam saksi anak korban di atas kasur, dimana pada saat itu posisi saksi anak korban merasa sangat ketakutan, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya, lalu memakai body lotion di alat kelamin (penis), selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi anak korban dengan gerak maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di paha saksi anak korban, lalu saksi anak korban memakai baju dan celananya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban “iki tak kei duwek gawe jajan, tapi ojek ngomong sopo-sopo” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak korban, lalu saksi anak korban pulang kerumahnya, setelah kejadian yang pertama, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi anak korban menjemput saudaranya di Warkop depan rumah terdakwa, pada saat saksi anak korban pulang dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “mrinio”, kemudian saksi anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Anak untuk masuk kedalam gang kecil atau gudang kecil yang berada di sebelah rumah terdakwa, pada saat saksi anak korban masuk, kemudian terdakwa menutup pintu gudang tersebut, lalu saksi anak korban disuruh oleh terdakwa untuk berdiri sambil menghadap ke tembok, kemudian celana serta celana dalam yang dipakai saksi Anak korban dilepas oleh terdakwa dan terdakwa juga melepas celananya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi anak korban sambil meraba payudara saksi Anak korban dan mengatakan “loro ta” lalu dijawab oleh saksi anak korban “iya lumayan loro”, namun terdakwa masih meneruskan dengan gerakan maju mundur hingga saksi anak korban merasa kesakitan, setelah selesai terdakwa mengatakan “nyo tak kek’i duwet gawe jajan mu tapi ojek ngomong

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



sopo-sopo" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi anak korban disuruh pulang kerumahnya. Mendengar cerita saksi anak korban tersebut, saksi merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan terdakwa saksi Anak korban hilang keperawanan, merasa malu kepada keluarga dan kepada teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak kenal dengan terdakwa sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa;
- Bahwa saksi anak memberikan keterangan tentang terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur dan yang menjadi korban yaitu teman saksi anak yang bernama Saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi Anak tidak mengetahui kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan saksi Anak mengetahui setelah saksi anak korban mengatakan kepada saksi Anak jika diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Anak tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi anak korban dan saksi Anak baru mengetahui setelah saksi anak korban bercerita kepada saksi Anak jika terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian : pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Sidoarjo dan kedua : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa (gudang kecil) di di Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 19.30 Wib saksi Anak keluar dari rumahnya bermaksud untuk ke Warkop bermain WIFI di depan rumah saksi Anak, pada saat itu saksi Anak melihat saksi anak korban dipanggil terdakwa untuk datang kerumahnya, hingga pada keesokan harinya pada saat saksi Anak bermain ke rumah saksi anak korban, saksi anak korban mengatakan kepada saksi anak jika telah dilakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh terdakwa sambil saksi anak korban menunjukkan kepada saksi Anak telah diberi uang terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat saksi Anak berada di rumah saksi anak korban, terdakwa mengirim chat WA (WhatsApp) kepada saksi anak korban yang isinya “ mrinio”, lalu oleh saksi Anak pesan chat tersebut dihapus dan nomor kontakannya diblok oleh saksi Anak. Yang selanjutnya saksi anak korban mengatakan kepada saksi Anak jika berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi anak korban sedang beramin petak umpet di dalam rumah terdakwa bersama dengan teman-temannya, pada saat itu saksi anak korban sedang bersembunyi di ruang tamu rumah terdakwa dan terdapat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu sambil merokok, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban “bokongmu kok gede dan susumu kok gede”, setelah itu terdakwa berdiri dan membuang rokok di depan rumah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menarik saksi anak korban secara paksa serta mengajak saksi anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, pada saat di dalam kamar, posisi kamar dikunci oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “engkok tak ke.i duit tapi ojek ngomong sopo-sopo”, setelah itu terdakwa melepas baju, melepas celana panjang serta celana dalam saksi anak korban di atas kasur, dimana pada saat itu posisi saksi anak korban merasa sangat ketakutan, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya, lalu memakai body lotion di alat kelamin (penis), selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi anak korban dengan gerak maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di paha saksi anak korban, lalu saksi anak korban memakai baju dan celananya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi anak korban “iki tak kei duwek gawe jajan, tapi ojek ngomong sopo-sopo” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi anak korban, lalu saksi anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa saksi anak korban saat mengatakan kalau telah diperkosa oleh terdakwa sambil menunjukkan uang yang pernah diberikan oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak menerangkan, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Anak korban hilang keperawanan, merasa malu kepada keluarga dan kepada teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah kos terdakwa di di Sidoarjo karena telah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah saksi anak korban yang bernama Saksi Anak Korban berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan duduk dibangku kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap saksi anak korban sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di dalam kamar terdakwa di di Sidoarjo dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di samping rumah terdakwa di di Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Novemebr 2019 saksi anak korban sedang bermain petak umpet di rumah terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi anak korban bersembunyi di dalam kamar terdakwa sedangkan posisi terdakwa berada di ruang tamu juga sambil merokok, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi anak korban di dalam kamar mengatakan kepada saksi anak korban "bokongmu kok gede ", lalu terdakwa menutup pintu kamar dan mengatakan "engko tak kei duit, ojo ngomong sopo-sopo", seketika itu terdakwa memeluk saksi anak korban sambil memegang pantat saksi anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk duduk di atas kasur, kemudian terdakwa membuka rok yang dipakai saksi anak korban ke atas dan melorotkan celana dalam saksi anak korban lalu meraba vagina saksi anak korban, terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, selanjutnya alat kelamin terdakwa diberikan hand body dan terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk berdiri

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



posisi sambil menungging, seketika itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi anak korban sambil meremas payudara saksi anak korban namun pada saat itu alat kelamin terdakwa tidak sampai masuk seluruhnya kedalam vagina saksi anak korban hanya ujungnya saja hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina saksi anak korban, setelah itu saksi anak korban memakai celananya sedangkan terdakwa juga memakai celananya sambil terdakwa mengatakan “iki tak kei duit gaween jajan, tapi ojo ngomong sopo-sopo”, selanjutnya saksi anak korban pamit pulang;

- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana yang pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan November 2019 pada saat saksi anak korban menjemput adiknya, terdakwa memanggil saksi anak korban sambil mengatakan “engko ta kei uang”, kemudian saksi anak korban diajak oleh terdakwa ke samping rumahnya atau lompongan gang kecil untuk gudang, selanjutnya terdakwa memeluk badan saksi anak korban sambil meremas payudara serta meremas pantat saksi anak korban sambil melorotkan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa melorotkan celana yang dipakainya dan terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk menghadap ke belakang, sambil terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya saksi anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi anak korban sambil mengatakan “ojo ngomong sopo-sopo”, kemudian saksi anak korban menjemput adiknya sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setelah saksi anak korban duduk dibangku kelas 1 (satu) SMP terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi anak korban bermaksud untuk mengajak berhubungan intim namun saksi anak korban tidak mau dan setelah itu terdakwa sudah tidak pernah lagi melakukan tindak pidana terhadap saksi anak korban hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan September 2022 pada saat terdakwa sedang bekerja di Gresik mendapat telpon dari istrinya membahas terkait masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban dan setelah terdakwa pulang dari bekerja di luar kota mendatangi rumah saksi anak korban bermaksud untuk menyampaikan



permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terdakwa memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan supaya saksi anak korban tidak mengatakan kepada siapa-siapa tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa kepada saksi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil visum et repertum dari RS Porong dengan Nomor : VER/FA110211242/RSPBPorong yang dibuat pada tanggal 29 September 2022 dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan, berusia empat belas tahun, kulit sawo matang, gizi kurang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada selangkangan. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna motif biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022 berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar terdakwa serta di sekitar rumah terdakwa di Sidoarjo, memaksa anak korban Saksi Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa di Sidoarjo telah lahir Saksi Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri ayah saksi anak korban dan saksi ibu saksi anak korban) untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang merokok di ruang tamu kemudian tiba-tiba masuk anak korban yang sedang main petak umpet dan bersembunyi di dalam ruang tamu rumah terdakwa, melihat hal tersebut serta kondisi rumah yang sepi karena istri terdakwa tidak ada di rumah maka terdakwa mendatangi Saksi Anak Korban Saksi Anak Korban sambil berkata "bokongmu kok gede , susumu kok yo gede " lalu terdakwa menarik tangan saksi anak korban Saksi Anak Korban hingga tangan anak korban Saksi Anak Korban terasa sakit, untuk menuju ke kamar tidur Terdakwa, lalu setibanya di dalam kamar Terdakwa, lalu terdakwa menutup pintu kamar terdakwa tersebut sambil berkata "engko ta kei duit, ojo ngomong sopo-sopo" selanjutnya Saksi Anak Korban oleh terdakwa peluk sambil dipegang pantatnya lalu oleh terdakwa anak korban di dudukkan di atas kasur setelah itu roknya oleh terdakwa ditarik keatas sedangkan celana dalamnya oleh terdakwa diturunkan kemudian terdakwa meraba-raba vagina Saksi Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan alat kelamin terdakwa diolesi dengan hand body. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berdiri sambil nungging sedangkan terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudara anak korban hingga sperma terdakwa keluar namun oleh terdakwa dikeluarkan di luar setelah itu anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "iki ta kei duit gaween jajan, tapi ojo ngomong sopo-sopo" dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban dan selanjutnya Saksi Anak Korban pamit pulang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi saat anak korban hendak menjemput adiknya lalu terdakwa memanggil sambil berkata "engko ta kei uang" kemudian anak korban diajak oleh terdakwa ke samping rumah, selanjutnya terdakwa memeluk badan anak korban sambil meremas-remas payudara serta pantat anak korban, setelah itu celana terdakwa diturunkan dan terdakwa juga menurunkan celananya anak korban selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban untuk menghadap kebelakang dan terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam vaginanya hingga sperma terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakai kembali celana setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “ojo ngomong sopo-sopo”;

- Bahwa setiap menyetubuhi saksi korban selalu mengatakan kepada saksi korban “ojo ngomong sopo-sopo”;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/FA 110211242/RSBPORONG yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko.Sp.F AKBP NRP 70012140 sebagai dokter pemeriksa pada RS. Porong pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.16 Wib memeriksa seorang korban atas nama Saksi Anak Korban, Perempuan, Islam, Pelajar kelas VIII, di Sidoarjo dengan kesimpulan bahwa “pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada selangkangan Kelaina di atas akibat kekerasan tumpul.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara incasus setiap orang adalah Terdakwa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" bahwa sipelaku melakukan suatu tindakan memang dia kehendaki dan dia juga menyadari akibat dari perbuatannya dan akibat yang timbul juga dikehendakinya pula;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini ada beberapa cara untuk dapatnya terjadi suatu tindakan yaitu adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan suatu bujukan kepada anak, dan apabila salah satu cara yang digunakan oleh seseorang untuk terjadinya suatu tindakan telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus terbukti seluruh cara yang digunakan oleh sipelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2022 berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di dalam sebuah kamar terdakwa serta di sekitar rumah terdakwa di Sidoarjo terdakwa sedang merokok di ruang tamu kemudian tiba-tiba masuk anak korban yang sedang main petak umpet dan bersembunyi di dalam rumah terdakwa di ruang tamu, lalu melihat hal tersebut serta kondisi rumah yang sepi karena istri terdakwa tidak ada di rumah maka terdakwa mendatangi anak korban sambil berkata “bokongmu kok gede , susumu kok yo gede ” lalu terdakwa menarik tangan Saksi Anak Korban hingga tangan saksi anak korban sakit, untuk menuju ke kamar tidur Terdakwa, lalu setibanya di dalam kamar, selanjutnya menutup pintu kamar terdakwa tersebut sambil berkata “engko ta kei duit, ojo ngomong sopo-sopo” selanjutnya Saksi Anak Korban oleh terdakwa peluk sambil dipegang pantatnya lalu oleh terdakwa saksi anak korban di dudukkan di atas kasur setelah itu roknya oleh terdakwa ditarik keatas sedangkan celana dalamnya oleh terdakwa diturunkan kemudian terdakwa meraba-raba vagina Saksi Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan alat kelamin terdakwa diolesi dengan hand body. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berdiri sambil nungging sedangkan terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban sambil meremas-remas payudara saksi anak korban hingga sperma terdakwa keluar namun oleh terdakwa dikeluarkan di luar setelah itu saksi anak korban memakai celananya dan terdakwa juga memakai celananya, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban “iki ta kei duit gaween jajan, tapi ojo ngomong sopo-sopo” dan terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban dan selanjutnya Saksi Anak Korban pamit pulang;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua terjadi saat anak korban Saksi Anak Korban hendak menjemput adiknya lalu terdakwa memanggil sambil berkata “engko ta kei uang” kemudian saksi anak korban diajak oleh terdakwa ke samping rumah, selanjutnya terdakwa memeluk badan saksi anak korban sambil meremas-remas payudara serta pantat anak korban, setelah itu celana terdakwa diturunkan dan terdakwa juga menurunkan celananya saksi anak korban selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi anak korban untuk menghadap kebelakang dan terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam vaginanya hingga sperma terdakwa keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakai kembali celana setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “ojo ngomong sopo-sopo”. Bahwa setiap

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi korban selalu mengatakan kepada saksi korban “oyo ngomong sopo-sopo”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 017956/2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Ahmad Sujiyanto, M.Si yang menerangkan bahwa di Sidoarjo telah lahir Saksi Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri ayah saksi anak korban dan saksi ibu saksi anak korban. Dimana terdakwa mengetahui saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 11 tahun dan masih kelas 5 SD;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa kejadian kedua terjadi saat anak korban hendak menjemput adiknya lalu terdakwa memanggil sambil berkata “engko ta kei uang” kemudian anak korban diajak oleh terdakwa ke samping rumah, selanjutnya terdakwa memeluk badan anak korban sambil meremas-remas payudara serta pantat anak korban, setelah itu celana terdakwa diturunkan dan terdakwa juga menurunkan celananya anak korban selanjutnya terdakwa meminta kepada anak korban untuk menghadap ke belakang dan terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam vaginanya hingga sperma terdakwa keluar, setelah itu Saksi Anak Korban memakai kembali celananya dan terdakwa juga memakai kembali celana setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “oyo ngomong sopo-sopo”. Bahwa setiap menyetubuhi saksi korban selalu mengatakan kepada saksi korban “oyo ngomong sopo-sopo”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/FA 110211242/RSBPORONG yang ditandatangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F AKBP NRP 70012140 sebagai dokter pemeriksa pada RS. Porong memeriksa seorang korban atas nama Saksi Anak Korban, Perempuan, Islam, Pelajar kelas VIII, di Sidoarjo dengan kesimpulan bahwa “pada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan, pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada selangkangan Kelaina di atas akibat kekerasan tumpul.”;

Dengan demikian Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman oleh karena telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Anak Korban, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena nota pembelaan tersebut hanya memohonkan keringan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna motif biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong miniset warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna motif biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23